



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/PID.B/2013/PN.DOM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

N a m a : IRWANSYAH Als KEN;-----

Tempat lahir : Buna-Dompu ;-----

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/1992 :-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia :-----

Tempat tinggal : Dusun Buna, Desa Madaprama, Kecamatan
Mangalewa, Kabupaten
Dompu;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Sopir ;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan

Oleh :-----

- Penyidik : sejak tanggal 18 April 2013 s/d 07 Mei 2013 ;-----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu atau Pejabat yang mewakili : sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu : sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;-----
- Ketua Pengadilan Negeri Dompu : sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH als KEN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan disertai ancaman kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH als KEN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio J warna hitam-putih, tanpa Nomor polisi pada Spar Board dan depan belakang, Nomor Mesin :54P-590633 dan Nomor Rangka : MH354 P00ADJ 50366.-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ABDUL ARIF.

- 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu JUFRI.

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru terbuat dari jins merk Outrack ;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centi meter) dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam ;-----



- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan terdapat tulisan DEA
19 LMSOS DEA 69 LMOS ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Setelah mendengar uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als. KEN pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya lintas Dompu- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi JUFRI berboncengan dengan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO dengan menggunakan sepeda motor,



selanjutnya pada sebuah jalan tanjakan yang sepi tiba-tiba datanglah terdakwa IRWANSYAH Als. KEN dengan membawa parang dengan gagang berwarna hitam, dengan panjang kurang lebih 55 Cm (lima puluh lima centi meter) dan sarung parang yang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dimana parang tersebut dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya parang tersebut diarahkan kearah saksi JUFRI dan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO, sambil berkata “serahkan uang dan barang-barangmu, kalau tidak ada uang serahkan HP”, sehingga melihat dan mengetahui keadaan tersebut selanjutnya saksi JUFRI langsung mengeluarkan dompet yang ada dikantong celana sebelah kanannya dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross Type PD3, warna silver milik saksi JUFRI ke jalan dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi JUFRI tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi JUFRI, selanjutnya terdakwa meninggalkan para saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio J warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin : 54P-590633 dan Nomor Rangka ; MH354POOAJ590366.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH Als. KEN pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya lintas Dompu- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi JUFRI berboncengan dengan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pada sebuah jalan tanjakan yang sepi tiba-tiba datanglah terdakwa IRWANSYAH Als. KEN dengan membawa parang dengan gagang berwarna hitam, dengan panjang kurang lebih 55 Cm (lima puluh lima centi meter) dan sarung parang yang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya, dimana parang tersebut dipegang



oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya parang tersebut diarahkan kearah saksi JUFRI dan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO, sambil berkata “serahkan uang dan barang-barangmu, kalau tidak ada uang serahkan HP”, sehingga melihat dan mengetahui keadaan tersebut selanjutnya saksi JUFRI langsung mengeluarkan dompet yang ada dikantong celana sebelah kanannya dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross Type PD3, warna silver milik saksi JUFRI ke jalan dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi JUFRI tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi JUFRI, selanjutnya terdakwa meninggalkan para saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio J warna Hitam tanpa Nomor polisi dengan Nomor Mesin : 54P-590633 dan Nomor Rangka ; MH354POOADI590366.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. JUFRI;

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemalakan terhadap diri saksi dan BOBBY CANDRA IRAWANTO yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya lintas Dompu- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa terdakwa mengambil dengan paksa dengan ancaman parang terhadap 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik saksi ;-----
- bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO dengan menggunakan sepeda motor melakukan perjalanan dari



Sumbawa menuju Dompu, selanjutnya ditengah perjalanan sesampainya di Dusun Napa, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berhenti untuk istirahat ;-----

- bahwa saat istirahat tersebut sepeda motor saksi berhenti diparkir dipinggir jalan dengan posisi saksi dan BOBBY tetap duduk diatas sepeda motor ;-----
- bahwa sesaat kemudian terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih tanpa plat nomor melaju dari arah Dompu menuju Sumbawa yang kemudian berbalik arah menghampiri saksi dan BOBBY yang sedang istirahat di pinggir jalan;-----
- bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarinya dan menodongkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kearah saksi dan juga kearah BOBBY ;-
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan BOBBY untuk menyerahkan uang, handphone dan barang berharga yang dibawa kepada terdakwa ;-----
- bahwa terdakwa menodongkan parang tersebut kepada saksi dan BOBBY dalam jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ;-----
- bahwa selanjutnya saksi hendak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mau ;-----
- bahwa kemudian saksi mengeluarkan dompet yang ada dikantong celana sebelah kanannya dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross Type PD3, warna silver milik saksi ke tanah ;-----
- bahwa kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi dan BOBBY;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan menghidupkan mesinnya sambil menyelipkan parang yang dibawanya tadi di pinggang terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan BOBBY dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna Hitam;-----



- bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. BOBBY CANDRA IRAWANTO :

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemalakan terhadap diri saksi dan JUFRI yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya lintas Dompu- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa terdakwa mengambil dengan paksa dengan ancaman parang terhadap 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik saksi ;-----
- bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi JUFRI dengan menggunakan sepeda motor melakukan perjalanan dari Sumbawa menuju Dompu, selanjutnya ditengah perjalanan sesampainya di Dusun Napa, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berhenti untuk istirahat ;-----
- bahwa saat istirahat tersebut sepeda motor saksi berhenti diparkir dipinggir jalan dengan posisi saksi dan JUFRI tetap duduk diatas sepeda motor ;-----
- bahwa sesaat kemudian terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih tanpa plat nomor melaju dari arah Dompu menuju Sumbawa yang kemudian berbalik arah menghampiri saksi dan JUFRI yang sedang istirahat di pinggir jalan;-----
- bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarinya dan menodongkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar ½ (setengah) meter yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kearah saksi dan juga kearah JUFRI ;-
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan JUFRI untuk menyerahkan uang, handphone dan barang berharga yang dibawa kepada terdakwa ;-----



- bahwa terdakwa menodongkan parang tersebut kepada saksi dan JUFRI dalam jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ;-----
- bahwa selanjutnya saksi hendak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mau ;-----
- bahwa kemudian saksi mengeluarkan dompet yang ada dikantong celana sebelah kanannya dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross Type PD3, warna silver milik saksi ke tanah ;-----
- bahwa kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi dan JUFRI;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan menghidupkan mesinnya sambil menyelipkan parang yang dibawanya tadi di pinggang terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan JUFRI dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha jenis Mio J warna Hitam;-----
- bahwa kemudian JUFRI pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya guna mengejar terdakwa, sementara saksi menunggu sendiri di TKP;
- bahwa kemudian JUFRI kembali menyusul saksi dan kembali melanjutkan perjalanan menuju Dompu;
- bahwa dalam perjalanan menuju Dompu, JUFRI dan saksi mampir di Mapolsek Manggalewa untuk melaporkan kejadian pemalakan yang menimpanya tersebut;
- bahwa akhirnya saksi tahu dari polisi bahwa warga berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone (HP) merk CROSS Type PD3 warna silver milik JUFRI yang ditemukan oleh warga dari rumah yang dicurigai merupakan rumah terdakwa;
- bahwa selain 1 (satu) unit handphone (HP) merk CROSS Type PD3 warna silver milik JUFRI, tidak ada barang-barang lain yang diminta atau dirampas oleh terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. NURYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa pernah merampok;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan merampok setelah banyak orang datang ke rumah saksi dan terdakwa untuk mencari terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita sore hari ;
- bahwa yang mencari terdakwa tersebut adalah banyak orang yang mengaku warga dari Napa ;
- bahwa warga yang datang tersebut menanyakan : “mana Irwansyah?”, kemudian saksi jawab :”ada dia sedang tidur... ada apa?”, dan dijawab oleh warga : “dia habis merampok orang” ;
- bahwa kemudian saksi membangunkan terdakwa dan mengatakan banyak orang yang mencarinya di luar rumah ;
- bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa bangun dan selanjutnya kabur lari ke gunung lewat pintu belakang rumah;
- bahwa kemudian saksi mencari di saku baju yang habis terdakwa pergunkan, dan menemukan 1 (satu) unit handphone (HP) merk CROSS Type PD3 warna silver sehingga kemudian saksi memberikannya kepada warga yang datang mencari terdakwa tersebut ;
- bahwa karena warga tidak berhasil menemukan terdakwa yang sudah kabur akhirnya warga membawa 1 (satu) unit handphone (HP) merk CROSS Type PD3 warna silver menuju mapolsek Manggalewa ;
- bahwa beberapa saat sebelum datang warga, terdakwa datang di rumah dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha jenis Mio J warna Hitam-putih, lalu terdakwa masuk ke rumah dan menunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit handphone (HP) merk CROSS Type PD3 warna silver sebagai HP baru miliknya, dan kemudian terdakwa pergi tidur ;
- bahwa saat menunjukkan HP tersebut kepada saksi, terdakwa dalam keadaan kacau dan kemudian terdakwa pergi tidur ;
- bahwa saat menunjukkan HP tersebut kepada terdakwa dalam keadaan kacau dan berkata tidak jelas karena dalam kondisi mabuk ;
- bahwa terdakwa sering sekali mabuk-mabukkan ;
- bahwa saat datang di rumah, terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang yang ukurannya sekitar ½ (setengah) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih yang dikendarai oleh terdakwa saat pulang ke rumah bukanlah milik terdakwa ;-----
- bahwa saksi baru melihat terdakwa membawa dan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih tersebut selama 2 (dua) hari semenjak tanggal 01 April 2013 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

4. ABDUL ARIF ;

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor miliknya ;-----
- bahwa sepeda motor milik saksi merk Yamaha Jenis Mio J warna hitam-putih, dengan Nomor polisi EA6067 NA.-----
- bahwa saksi memiliki surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah BPKB an. HADNE yang merupakan istri saksi, yang mana masih berada di Bussan Auto Finance karena saksi beli kredit ;
- bahwa selain itu saksi juga memiliki 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut beserta bukti pembayaran cicilannya;
- bahwa pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih dengan No. Pol.EA6067 NA milik saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekitar pukul 01.00 wita dini hari bertempat di rumah saksi di Dusun Samada, Desa Soriutu, Kecamatan manggalewa, Kabupaten Dompu ;
- bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut pada pagi harinya jam 06.00 Wita saat mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkirnya lagi di bagian belakang rumah yang menjadi satu dengan dapur ;-----
- bahwa atas kehilangan tersebut saksi telah melaporkannya kepada pihak polsek manggalewa ;-----
- bahwa selang 1(satu) minggu melapor, pihak Polsek memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah ketemu dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi sempat dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemalakan di jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa lebih lanjut saksi tidak tahu kapan dan dimana saksi melakukan pemalakan tersebut ;-----
- bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil, memakai atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih dengan No. Pol.EA6067 NA milik saksi tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

5. TAUFIK ;

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perampokan terhadap seorang bernama JUFRI dan temannya yang saksi tidak kenal yang dilakukan oleh terdakwa (pada waktu itu saksi tidak tahu namanya) pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya lintas Dompu- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa terdakwa mengambil dengan paksa dengan ancaman parang terhadap 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik saksi ;-----
- bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO dengan menggunakan sepeda motor melakukan perjalanan dari Sumbawa menuju Dompu, selanjutnya ditengah perjalanan sesampainya di Dusun Napa, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berhenti untuk istirahat ;-----
- bahwa saksi tahu karena saksi di datangi oleh Jufri untuk meminta tolong kepada saksi untuk mengejar pelaku perampokan terhadap dirinya ;-----
- bahwa saksi dan banyak orang melakukan pengejaran dan pencarian terhadap seseorang yang tidak saksi kenal yang merupakan pelaku perampokan tersebut, yaitu di namun kemudian saksi tahu rumah dari pelaku perampokan tersebut yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----



- bahwa saksi dan warga tahu rumah pelaku setelah korban Jufri member tahu sebuah rumah yang dicurigai merupakan rumah pelaku karena di depan rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam putih tanpa plat nomor yang pernah dikendarai oleh terdakwa saat melakukan perampokan terhadap Jufri ;-----
- bahwa saat itu saksi dan banyak orang mengepung rumah pelaku tersebut dan meminta pelaku untuk keluar dan menyerahkan 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik Jufri yang telah dirampoknya ;-----
- bahwa saat itu keluar dari dalam rumah pelaku seorang perempuan yang merupakan istri pelaku dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver kepada saksi dan warga yang datang mengepung rumah pelaku ;
- bahwa selanjutnya saksi dan warga membawa 1 (satu) unit handphone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver tersebut menuju mapolsek Manggalewa untuk proses hukum lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya lintas Dompu- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa terdakwa mengambil dengan paksa dengan ancaman parang terhadap 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik saksi JUFRI;-----
- bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO dengan menggunakan sepeda motor melakukan perjalanan dari Sumbawa menuju Dompu, selanjutnya ditengah perjalanan sesampainya di Dusun Napa, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berhenti untuk istirahat ;-----



- bahwa saat istirahat tersebut sepeda motor saksi berhenti diparkir dipinggir jalan dengan posisi saksi dan BOBBY tetap duduk diatas sepeda motor ;-----
- bahwa sesaat kemudian terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih tanpa plat nomor melaju dari arah Dompu menuju Sumbawa yang kemudian berbalik arah menghampiri saksi dan BOBBY yang sedang istirahat di pinggir jalan;-----
- bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarinya dan menodongkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kearah saksi dan juga kearah BOBBY ;-
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi dan BOBBY untuk menyerahkan uang, handphone dan barang berharga yang dibawa kepada terdakwa ;-----
- bahwa terdakwa menodongkan parang tersebut kepada saksi dan BOBBY dalam jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ;-----
- bahwa selanjutnya saksi hendak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mau ;-----
- bahwa kemudian saksi mengeluarkan dompet yang ada dikantong celana sebelah kanannya dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merk Cross Type PD3, warna silver milik saksi ke tanah ;-----
- bahwa kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi dan BOBBY;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan menghidupkan mesinnya sambil menyelipkan parang yang dibawanya tadi di pinggang terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi dan BOBBY dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna Hitam;-----
- bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----



- bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan sangat menyesal dengan peristiwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio J warna hitam-putih, tanpa Nomor polisi pada Spar Board dan depan belakang, Nomor Mesin :54P-590633 dan Nomor Rangka : MH354 P00ADJ 50366; 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver ; 1 (satu) buah celana pendek warna biru terbuat dari jins merk Outrack ; 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centi meter) dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam ; 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan terdapat tulisan DEA 19 LMSOS DEA 69 LMOS ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 51/22a/Pen.Pid/2013/PN.DOM karenanya barang bukti tersebut sah sebagai barang bukti dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- bahwa ada masalah pemalakan terhadap Jufri dan BOBBY CANDRA IRAWANTO yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2013 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan Raya lintas Dompu- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu ;-----
- bahwa terdakwa mengambil dengan paksa dengan ancaman parang terhadap 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik saksi JUFRI ;-----
- bahwa awalnya saksi JUFRI berboncengan dengan saksi BOBY CANDRA IRAWANTO dengan menggunakan sepeda motor melakukan perjalanan dari Sumbawa menuju Dompu, selanjutnya ditengah perjalanan sesampainya di Dusun Napa, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu berhenti untuk istirahat ;-----



- bahwa saat istirahat tersebut sepeda motor saksi JUFRI berhenti diparkir dipinggir jalan dengan posisi saksi JUFRI dan BOBBY tetap duduk diatas sepeda motor ;-----
- bahwa sesaat kemudian terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna hitam-putih tanpa plat nomor melaju dari arah Dompu menuju Sumbawa yang kemudian berbalik arah menghampiri saksi JUFRI dan BOBBY yang sedang istirahat di pinggir jalan;-----
- bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarinya dan menodongkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kearah saksi JUFRI dan juga kearah BOBBY ;-----
- bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi JUFRI dan BOBBY untuk menyerahkan uang, handphone dan barang berharga yang dibawa kepada terdakwa ;-----
- bahwa terdakwa menodongkan parang tersebut kepada saksi JUFRI dan BOBBY dalam jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter ;-----
- bahwa selanjutnya saksi JUFRI hendak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mau ;-----
- bahwa kemudian saksi JUFRI mengeluarkan dompet yang ada dikantong celana sebelah kanannya dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross Type PD3, warna silver milik saksi ke tanah ;-----
- bahwa kemudian terdakwa mengambil HP milik saksi JUFRI tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi dan BOBBY;--
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan menghidupkan mesinnya sambil menyelipkan parang yang dibawanya tadi di pinggang terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi JUFRI dan BOBBY dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis Mio J warna Hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi JUFRI mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu ;-----

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ;-----

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, dimana terhadap dakwaan semacam ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire begitu pula seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- 1 barang siapa ;-----
- 2 mengambil barang sesuatu ;-----
- 3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
- 4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
- 5 yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;-----



A.d 1 . Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah IRWANSYAH Als KEN ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa IRWANSYAH Als KEN adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

A.d.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di jalan Raya lintas Dompus- Sumbawa yaitu di Dusun Napa, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompus, terdakwa mengambil dengan paksa dengan ancaman parang terhadap 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik korban Jufri, yaitu dengan menodongkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar ½ (setengah) meter yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kearah JUFRI dan BOBBY dalam jarak sekitar ½ (setengah) meter. Terdakwa mengatakan kepada JUFRI dan BOBBY untuk menyerahkan uang, handphone dan barang berharga yang dibawahnya kepada terdakwa. Jufri hendak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian saat



JUFRI mengambil dompet dari saku celana depan sebelah kanannya, dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross Type PD3, warna silver milik saksi JUFRI ke jalan dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi JUFRI tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi JUFRI dan BOBBY. Selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan menghidupkan mesinnya sambil menyelipkan parang yang dibawanya tadi di pinggang terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pergi meninggalkan JUFRI dan BOBBY.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

A.d.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti petunjuk yang pokoknya menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver yang telah terdakwa curi dengan disertai ancaman kekerasan tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain selain diri terdakwa, yaitu kepunyaan JUFRI ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;-----

A.d.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat



atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik korban Jufri, selanjutnya terdakwa menyimpan HP curian tersebut disaku celananya dan selanjutnya terdakwa pergi menuju sepeda motornya dan menghidupkan mesinnya sambil menyelipkan parang yang telah dipergunakan untuk mengancam korban tadi di pinggang terdakwa sebelah kanan, lalu terdakwa pergi meninggalkan Jufri dan Bobby dan pulang menuju rumahnya. Sesampainya terdakwa di rumahnya Dusun Napa 1, terdakwa menunjukkan kepada istrinya atas nama NURYATI berupa 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver hasil curiannya tersebut sebagai HP baru milik terdakwa, lalu terdakwa pergi tidur.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Jufri untuk mengambil 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik korban Jufri tersebut, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Jufri mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula ;-----

A.d.5 Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian disertai dengan ancaman kekerasan terhadap diri Jufri dan Bobby dengan menggunakan parang terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver milik korban Jufri, yaitu dengan menodongkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang dipegang terdakwa dengan tangan kanannya kearah JUFRI dan BOBBY dalam jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Terdakwa mengatakan kepada JUFRI dan BOBBY untuk menyerahkan uang, handphone dan barang berharga yang dibawahnya kepada terdakwa. Jufri hendak memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak mau, kemudian saat JUFRI mengambil dompet dari saku celana depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya, dan saat itu juga terjatuh 1 (satu) unit Hand Phone merek Cross Type PD3, warna silver milik saksi JUFRI ke jalan dan setelah itu terdakwa mengambil HP milik saksi JUFRI tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sambil terus menodongkan / mengarahkan parang kearah saksi JUFRI dan BOBBY. Akibatnya korban JUFRI dan BOBBY merasa ketakutan dan tidak melakukan perlawanan apapun terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Yang disertai, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan disertai ancaman kekerasan** “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka diperintahkan kepada terdakwa agar tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai
berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio J warna hitam-putih, tanpa Nomor polisi pada Spar Board dan depan belakang, Nomor Mesin :54P-590633 dan Nomor Rangka : MH354 P00ADJ 50366.-----

Oleh karena barang bukti tersebut diatas milik orang lain maka harus
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ABDUL ARIF ;-----

- 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut diatas milik orang lain maka harus
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu JUFRI ;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru terbuat dari jins merk Outrack ;-----



- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centi meter) dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan terdapat tulisan DEA 19 LMSOS DEA 69 LMOS ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan kejahatan maka barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als KEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan disertai ancaman kekerasan**” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jenis Mio J warna hitam-putih, tanpa Nomor polisi pada Spar Board dan depan belakang, Nomor Mesin :54P-590633 dan Nomor Rangka : MH354 P00ADJ 50366. -----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ABDUL ARIF.



- 1 (satu) unit hand phone (HP) merk CROSS type PD3 warna silver ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu JUFRI.

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru terbuat dari jins merk Outreack ; -----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima centi meter) dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan terdapat tulisan DEA 19 LMSOS DEA 69 LMOS ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 1 AGUSTUS 2013 oleh kami :
VILANINGRUM WIBAWANI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I. G. P. YASTRIANI, SH.** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **MARJANI ELDIARTI, SH** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YASIN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **R. YURI ANDINA PUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. MARJANI ELDIARTI, SH.

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

Ttd

2. FAQIHNA FIDDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)